



PUTUSAN

No.41/Pid.B/2016/PN-Psb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : Analio Gowasa Pgl Analio
Tempat lahir : Hiliganowo (Nias)
Umur/tgl lahir : 35 tahun / 19 Desember 1981
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok J 2 Perumahan PT.Agro Wiratama Jorong Air Haji
Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur
Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan PT.Agro Wiratama
Pendidikan : SMA (amat)

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016 ;



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri dipersidangan ;

Pengadilan negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti :

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum atas diri Terdakwa yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANALIO GAWASA Pgl ANALIO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANALIO GAWASA Pgl ANALIO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok merek sampoerna Mild ,
 - Uang tunai Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) terdiri dari 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;



- 9 (Sembilan) bungkus rokok merek sampoerna mild,
- 2 (dua) slof rokok merek U Mild

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi SUDIRMAN GEA Pgl SUDIRMAN ;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah). Telah mendengar permohonan dari Terdakwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Telah mendengar tanggapan atau replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

“Bahwa terdakwa **ANALIO GOWASA Pgl ANALIO** pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 05.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di dalam sebuah rumah di Komplek Perumahan PT. Agro Wiratama Jorong Air Haji Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya***



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 05.15 Wib saksi SUDIRMAN GEA Pgl SUDIRMAN bangun tidur dan akan masuk ke kamar mandi, tiba-tiba saksi melihat pintu dapur rumah saksi telah terbuka dan saat itu timbul kecurigaan saksi bahwa ada orang yang masuk kedalam rumah saksi, maka saksi langsung mengecek laci lemari tempat penyimpanan uang kedai dan kemudian mengecek dompet milik saksi yang tersimpan di dalam lemari tersebut. Setelah saksi SUDIRMAN mengecek, ternyata uang sudah tidak ada lagi dan juga kartu ATM BRI, selanjutnya saksi mengecek Handphone dan ternyata Handphone merek Matrix milik saksi yang diletakkan di atas meja juga tidak ada, kemudian saksi juga mengecek barang dagangan saksi dan ternyata ada yang hilang yaitu rokok hilang sebanyak 3 (tiga) slof, atas kejadian itu saksi SUDIRMAN langsung melapor ke Pos Satpam dan tak lama setelah itu datang Komandan Satpam yaitu saksi SUTAN PARAMIAN Pgl SUTAN dan pergi sama-sama kerumah saksi SUDIRMAN, setelah dicek keadaan rumah saksi SUDIRMAN, ternyata memang benar telah terjadi pencurian dirumah tersebut yaitu dengan cara mencongkel kaca jendela/ nako sebanyak 4 (empat) lembar dan kemudian membengkokkan besi pengaman jendela yang sebelumnya dalam keadaan baik dan tertutup.
- ⇒ Setelah itu saksi SUDIRMAN langsung keluar rumah menuju Bank BRI untuk memblokir Kartu ATM saksi yang hilang, setelah di blokir saksi kembali kerumah dan saksi SUDIRMAN bertemu lagi dengan saksi SUTAN dan memberitahukan kepada saksi SUTAN bahwa ada yang seseorang yang dicurigai berdasarkan keterangan saksi DONI SUHENDRA Pgl DONI, selanjutnya saksi SUTAN menyuruh saksi SUDIRMAN membawa saksi DONI kerumahnya. Setelah saksi SUTAN bertemu dengan saksi DONI di rumah saksi SUDIRMAN, maka saksi SUTAN langsung menanyakan kepada saksi DONI siapa yang di curigai atas pencurian tersebut dan di jawab saksi DONI bahwa yang di curigai adalah terdakwa ANALIO GOWASA Pgl ANALIO dengan alasan semalam saksi DONI bertemu langsung dengan ANALIO di



belakang rumah saksi DONI sekitar pukul 04.00 Wib. Pada saat itu saksi DONI terbangun dari tidur dan pada saat itu saksi DONI mendengar suara orang berjalan didepan dan belakang rumah saksi DONI, kemudian saksi DONI keluar rumah untuk mengecek siapa yang berjalan tadi dan sesampai di luar rumah tepatnya di samping rumah bagian belakang, saksi DONI bertemu dengan terdakwa ANALIO yang mana waktu itu saksi DONI melihat terdakwa ANALIO terkejut dan kemudian seolah-olah terdakwa ANALIO menuduh saksi DONI sebagai tukang intip di kamarnya, namun hal itu dibantah oleh saksi DONI.

⇒ Selanjutnya terdakwa ANALIO di panggil untuk datang kerumah saksi SUDIRMAN, setelah terdakwa ANALIO datang dan di wajahnya terlihat adanya rasa takut, maka langsung saksi SUTAN bertanya “ **apa boleh saya mengecek rumah bapak** “ dan di jawab oleh terdakwa ANALIO “ **silahkan pak** “, oleh karena adanya izin maka saksi SUTAN mengajak 1 (satu) orang Satpam dan saksi SUDIRMAN untuk melakukan pengecekan kedalam rumah terdakwa ANALIO, sewaktu dilakukan pengecekan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dalam gulungan kain dan langsung saksi SUTAN tanyakan kepada terdakwa ANALIO “ **ini rokok siapa** “ di jawab oleh terdakwa ANALIO “ **rokok saya** “ kemudian karna saksi SUTAN curiga maka saksi tanyakan lagi “ **Siapa yang Beli** “ di jawabnya “ **Istri saya yang beli** “ mendapat jawaban seperti itu saksi SUTAN langsung menyuruh Satpam untuk mencari istri terdakwa ANALIO dan akhirnya berkomunikasi melalui Handphone untuk menanyakan rokok apa yang dibeli dan jawaban Istri terdakwa ANALIO bahwa rokok yang dibelinya merek MIAMI maka yakinlah saksi SUTAN bahwa terdakwa ANALIO lah yang melakukan pencurian di rumah saksi SUDIRMAN dan saksi SUTAN beserta rekan langsung memegangnya kuat-kuat sambil menanyakan lagi “ **kamu yang mencuri di rumah SUDIRMAN** “ dan di jawabnya “ **Iya pak** “ setelah itu saksi SUTAN tanyakan “ **dimana rokok yang lainnya** “ di jawabnya “ **nantilah** “ tak lama setelah itu datang anggota Polres Pasaman Barat yang PAM dan langsung membawa terdakwa ANALIO beserta barang bukti ke Polres Pasaman Barat guna proses hukum selanjutnya. Saksi SUTAN dalam perjalanannya ke Polres Pasaman Barat bersama terdakwa ANALIO, terdakwa ANALIO mengakui semua perbutannya mengambil barang-barang milik saksi



SUDIRMAN tanpa izin dan di Polres Pasaman Barat terdakwa ANALIO menjelaskan dimana uang dan barang-barang yang di ambil di simpan sehingga setelah adanya penjelasan itu saksi SUTAN dan anggota PAM kembali ke rumah terdakwa ANALIO untuk mencari dan ditemukanlah uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) didapur tempat memasak, rokok diserahkan lagi oleh istrinya dengan keadaan rokok Sampoerna telah terbuka dan tinggal 9 (sembilan) bungkus yang selanjutnya saksi SUTAN serahkan ke Polres Pasaman Barat.

⇒ Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ANALIO GOWASA Pgl ANALIO, saksi SUDIRMAN mengalami kerugian berupa uang dan barang-barang antara antara lain :

1. Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),
2. 1 (satu) unit Handphone merek Matrix,
3. Rokok merek U Mild 2 (dua) slof,
4. Rokok merek Sampoerna 1 (satu) slof,
5. 1 (satu) lembar kartu ATM BRI.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sudirman Gea Pgl Sudirman menerangkan :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang-barang milik saksi berupa uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) , 1 (satu) unit Handphone merek matrik, rokok merek U Mild 2 (dua) slof , Rokok merek sampoerna 1 (satu) slof, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, yang dilakukan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengambilan itu terjadi pada hari rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 05.15 wib bertempat di dalam rumah saksi di kompleks perumahan PT.Agro Wiratama Jorong Air Haji Kenagarian sungai aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa pada sebelum kejadian kondisi rumah saksi yaitu pintu rumah dan jendela dalam keadaan baik dan telah dikunci, dan setelah kejadian kondisi jendela rumah saksi rusak dan barang-barang milik saksi sudah hilang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3 juta rupiah ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. Sutan Paramian Pgl Sutan menerangkan :

- Bahwa saksi tahu adanya pencurian dari saksi Sudirman yang melaporkan kepada saksi pada hari rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 06.00 wib bertempat di dalam rumah saksi Sudirman di Komplek Perumahan PT.Agro Wiratama Jorong Air Haji Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat saksi Sudirman kehilangan barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) , 1 (satu) unit Handphone merek matrik, rokok merek U Mild 2 (dua) slof , Rokok merek sampoerna 1 (satu) slof, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI ;
- Bahwa malam sebelum kejadian pintu rumah dan jendela dalam keadaan baik dan telah dikunci oleh saksi Sudirman ;
- Bahwa setelah kejadian pencurian itu jendela rumah saksi Sudirman telah dirusak oleh terdakwa dan masuk ke rumah saksi Sudirman dan mengambil uang dan barang milik saksi Sudirman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Sudirman dan keluarga saksi Sudirman untuk mengambil uang dan barang-barang tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi Sudirman mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Doni Suhendra Pgl Doni menerangkan :

- Bahwa saksi tahu adanya pencurian dari saksi Sudirman yang melaporkan kepada saksi pada hari rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 06.00 wib bertempat di dalam rumah saksi Sudirman di Komplek Perumahan PT.Agro Wiratama Jorong Air Haji Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat saksi Sudirman kehilangan barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) , 1 (satu) unit Handphone merek matrik, rokok merek U Mild 2 (dua) slof , Rokok merek sampoerna 1 (satu) slof, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI ;
- Bahwa malam sebelum kejadian pintu rumah dan jendela dalam keadaan baik dan telah dikunci oleh saksi Sudirman ;
- Bahwa setelah kejadian pencurian itu jendela rumah saksi Sudirman telah dirusak oleh terdakwa dan masuk ke rumah saksi Sudirman dan mengambil uang dan barang milik saksi Sudirman ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Sudirman dan keluarga saksi Sudirman untuk mengambil uang dan barang-barang tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi Sudirman mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah di dengar pula keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sudirman, saksi melihat kondisi jendela rumah saksi Sudirman dalam keadaan baik dan terkunci , dan orang dalam rumah tersebut dalam keadaan tertidur ;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sudirman melalui jendela dengan cara merusak jendela rumah saksi sudirman dengan mempergunakan kedua tangan terdakwa dengan membengkokkan besi pengaman jendela dan membuka kaca nako satu persatu, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sudirman ;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil di rumah saksi Sudirman adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) , 1 (satu) unit Handphone merek matrik, rokok merek U Mild 2 (dua) slof , Rokok merek sampoerna 1 (satu) slof, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, dan barang-barang itu terdakwa simpan di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik saksi Sudirman tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa - uang tunai sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) , 1 (satu) unit Handphone merek matrik, rokok merek U Mild 2 (dua) slof , Rokok merek sampoerna 1 (satu) slof, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI , dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur yang sah, dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dihubungkan barang bukti maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan barang-barang milik saksi Sudirman berupa uang tunai sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) , 1 (satu) unit Handphone merek matrik, rokok merek U Mild 2 (dua) slof , Rokok merek sampoerna 1 (satu) slof, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian pengambilan itu terjadi pada hari rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 05.15 wib bertempat di dalam rumah saksi di kompleks perumahan PT.Agro Wiratama Jorong Air Haji Kenagarian sungai aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa benar sebelum kejadian kondisi rumah saksi yaitu pintu rumah dan jendela dalam keadaan baik dan telah dikunci, dan setelah kejadian kondisi jendela rumah saksi rusak dan barang-barang milik saksi sudah hilang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3 juta rupiah

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3 ke-5 KUHPidana, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA
2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAHAGIAN MILIK ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM



3. PADA MALAM HARI DALAM SEBUAH RUMAH ATAU DIPERKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA , DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DENGAN SETAHUNYA ATAU TIDAK DENGAN KEMAUAN YANG BERHAK
4. UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBILNYA DILAKUKAN DENGAN CARA MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU

Ad. 1 BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum yang di duga telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadirkan terdakwa dan setelah majelis memeriksa identitas para terdakwa ternyata benar terdakwa bernama Analio Gowasa Pgl Analio sebagaimana tercantum identitasnya dalam surat dakwaan , sehingga bersesuaian dalam surat dakwaan dengan faktanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAHAGIAN MILIK ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 05.15 wib bertempat di dalam rumah saksi di kompleks perumahan PT.Agro Wiratama Jorong Air Haji Kenagarian



sungai aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah mengambil pengambilan barang-barang milik saksi Sudirman berupa uang tunai sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) , 1 (satu) unit Handphone merek matrik, rokok merek U Mild 2 (dua) slof , Rokok merek sampoerna 1 (satu) slof, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sudirman tersebut adalah dengan cara membengkokkan besi pengaman kaca jendela nako sebanyak 4 (empat) buah dengan mempergunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sudirman dan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil masuk dan mengambil barang-barang milik saksi Sudirman kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumahnya , dan maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk memilikinya , dan terdakwa tidak ada ijin dari saksi Sudirman untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga telah melanggar hak subjektif kepemilikan orang lain, dan akibatnya saksi Sudirman mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3 PADA MALAM HARI DALAM SEBUAH RUMAH ATAU DIPERKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA , DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DENGAN SETAHUNYA ATAU TIDAK DENGAN KEMAUAN YANG BERHAK



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sudirman berupa uang tunai sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) , 1 (satu) unit Handphone merek matrik, rokok merek U Mild 2 (dua) slof , Rokok merek sampoerna 1 (satu) slof, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, dilakukan terdakwa pada malam hari sekitar pukul 05.00 wib , artinya pengertian pada malam hari adalah antara tenggelamnya matahari sampai sebelum terbitnya matahari ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sudirman dalam sebuah rumah dalam keadaan tertutup / terkunci, dan terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sudirman dengan cara merusak besi pengaman kaca nako rumah saksi Sudirman , dan saat itu saksi Sudirman dan keluarganya dalam keadaan sedang tidur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 4 UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBILNYA DILAKUKAN DENGAN CARA MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada rabu tanggal 20 Januari 2016 sekitar pukul 05.15 wib bertempat di dalam rumah saksi Sudirman di komplek perumahan PT.Agro Wiratama Jorong Air Haji Kenagarian sungai aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah mengambil pengambilan barang-barang milik saksi Sudirman berupa uang tunai sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) , 1 (satu) unit



Handphone merek matrik, rokok merek U Mild 2 (dua) sloop, Rokok merek sampoerna 1 (satu) sloop, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sudirman tersebut adalah dengan cara membengkokkan besi pengaman kaca jendela nako sebanyak 4 (empat) buah dengan mempergunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sudirman dan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil masuk dan mengambil barang-barang milik saksi Sudirman kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumahnya, dan maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk memilikinya, dan terdakwa tidak ada ijin dari saksi Sudirman untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga telah melanggar hak subjektif kepemilikan orang lain, dan akibatnya saksi Sudirman mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi dan terbukti maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan Pengadilan tidak menemukan ada hal-hal yang dapat mengecualikan Penahanan Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka perlu Penahanan terdakwa haruslah tetap dipertahankan, dan



masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) , 1 (satu) unit Handphone merek matrik, rokok merek U Mild 2 (dua) sloop , Rokok merek sampoerna 1 (satu) sloop, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI ,oleh karena barang bukti tersebut terbukti adalah kepunyaan milik saksi korban Sudirman maka sudah sepantasnya menurut hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Sudirman;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan pada diri Terdakwa maka harus diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ‘

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan .

Menimbang, bahwa mengenai permohonan terdakwa supaya terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya , menurut pendapat Majelis hal tersebut adalah beralasan mengingat penjatuhan pidana bukanlah lagi diartikan sebagai pembalasan melainkan sebagai terapi korektif atau edukatif supaya terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya dan dikemudian hari jangan terulang lagi , sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis sudah adil dan tepat menurut rasa keadilan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat 1 ke-3 ke-5 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANALIO GOWASA Pgl ANALIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan Memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan ,penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) , 1 (satu) unit Handphone merek matrik, rokok merek U Mild 2 (dua) slof , Rokok merek sampoerna 1 (satu) slof, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI,Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Sudirman Gea Pgl Sudirman ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 oleh kami SYAHRU RIZAL, SH.MH Hakim Ketua , RAMLAH MUTIAH, SH dan ZULFIKAR BERLIAN, SH masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan di bantu oleh ZULKIFLI ,SH Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh WENDRY FINISA SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapkan Terdakwa. .

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

1. RAMLAH MUTIAH, SH

SYAHRU RIZAL, SH.MH.

2. ZULFIKAR BERLIAN, SH

Panitera Pengganti.

ZULKIFLI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)